



P E N E T A P A N

Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA KIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Syamsir bin Sahabuddin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani Cengkeh, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II Samaenre, Desa Puulemo, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon I;

Rahmatia Mila binti Aksara, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun II Samaenre, Desa Puulemo, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2019 mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA KIk dengan dalil-dalil setelah diadakan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2000, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bulu'loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan, para Pemohon tersebut, dinikahkan oleh Imam Desa bernama H.Suddini dan yang menjadi wali nikahnya ayah Kandung

Hlm. 1 dari 11 hlm. Pen. No. 0057/Pdt.P/2019/PA KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Aksara dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama:

- a. Aziz
- b. Muh. Tahir

dan dengan mas kawin berupa sawah seluas 20 are;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah Tante Pemohon I di Desa Bulu' Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan selama tiga bulan, lalu pindah tinggal bersama di rumah perolehan bersama di Dusun II Samaenre, Desa Pulemo, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. Sahrul Pratama bin Syamsir, umur 17 Tahun;
 - b. Sunaryo Adi Putra bin Syamsir, umur 14 Tahun;
 - c. Sri Ayu Niar binti Syamsir, umur 9 Tahun;dan saat ini anak-anak tersebut ikut tinggal bersama para Pemohon;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 11 hlm. Pen. No. 0057/Pdt.P/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Syamsir bin Sahabuddin) dan Pemohon II (Rahmatia Mila binti Aksara) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2000 di wilayah Desa Bulu'loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;
Subsider
Mohon Penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap persidangan dan telah memberi keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi :

1. Muhammad Ali bin Hadi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan D2, bertempat tinggal di Dusun V Berkah Tani, Desa Puulemo, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I adalah sepupu 1 kali denga saksi sedangkan Pemohon sepupu 2 kali dengan saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di di Desa Bulu'loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto pada tahun 2000;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Bulu'loe yang bernama H. Suddini, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aksara, dua orang saksi nikah masing-

Hlm. 3 dari 11 hlm. Pen. No. 0057/Pdt.P/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Aziz dan Muhammad Tahir dengan mahar berupa tanah persawahan;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar terjadi ijab qabul;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah (mahram) dan tidak ada hubungan yang dapat menghalangi melakukan pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar bisa mendapatkan Buku Nikah;

2. Ilyas bin Gassing, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun V Berkah Tani, Desa Puulemo, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah kemenakan sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di di Desa Bulu'loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto pada tahun 2000;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Bulu'loe yang bernama H. Suddini, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aksara, dua orang saksi nikah masing-masing bernama Aziz dan Muhammad Tahir dengan mahar berupa tanah persawahan;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Pen. No. 0057/Pdt.P/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar terjadi ijab qabul;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah (mahram) dan tidak ada hubungan yang dapat menghalangi melakukan pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar bisa mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Selanjutnya untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, Para Pemohon beragama Islam bertempat tinggal di Desa Puulemo, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka mengajukan permohonan itsbat nikah maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II disidangkan, terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kolaka sehingga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama

Hlm. 5 dari 11 hlm. Pen. No. 0057/Pdt.P/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Bulu'loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Nopember 2000, dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama H. Suddini, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Aksara dan saksi nikah masing-masing bernama Aziz dan Muhammad Tahir dengan maskawin berupa sawah seluas 20 are;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mendapatkan Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. " Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu ", oleh karena itu Para Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hlm. 6 dari 11 hlm. Pen. No. 0057/Pdt.P/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Para Pemohon dikaitkan dengan keterangan kedua saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2000 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Desa Bulu'loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Propinsi Sulawesi Selatan dinikahkan oleh imam desa Bulu'loe yang bernama H. Suddini, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aksara, saksi nikahnya adalah Aziz dan Muhammad Tahir dan mas kawinnya berupa tanah persawahan;
2. Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan,
3. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan persyaratan mengurus buku nikah karena belum memiliki nuku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 Nopember 2000 di Desa Bulu'loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Propinsi Sulawesi Selatan;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Pen. No. 0057/Pdt.P/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu

Hlm. 8 dari 11 hlm. Pen. No. 0057/Pdt.P/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diitsbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil"*;

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya"*;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2000 di Desa Bulu'loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Propinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah Pemohon I dan Pemohon II berdomisili yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah voluntair dan merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hlm. 9 dari 11 hlm. Pen. No. 0057/Pdt.P/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Syamsir bin Sahabuddin) dan Pemohon II (Rahmatia Mila binti Aksara) yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2000 di Desa Bulu'loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1440 Hijriyyah oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Ilman Hasjim, S.HI, M.H dan Iskandar, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Ilmiyawanti, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ILMAN HASJIM, S.HI., M.H

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hlm. 10 dari 11 hlm. Pen. No. 0057/Pdt.P/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

ISKANDAR, S.HI

Panitera Pengganti

ILMIYAWANTI, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Pen. No. 0057/Pdt.P/2019/PA KIk